

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum dalam tulisan ini dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechtsstaat* dalam bahasa Jerman, atau *Etat de droit* dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.¹

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ialah salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu pemerintah harus memiliki perhatian lebih terhadap masyarakatnya agar dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera dalam suatu negara. Salah satu hal dengan uergensi yang tinggi dalam membangun masyarakat yang sejahtera yaitu terkait masalah pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, karena pembangunan kesehatan ini adalah bagian dari perlindungan kepada hak asasi manusia di suatu negara. Pembangunan kesehatan ialah bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi tiap-tiap individu supaya tercipta tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan dalam suatu negara sangatlah penting karena dari hal itulah kita dapat mengetahui kualitas sumber daya manusia

¹I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika. Jakarta, 2013, hlm. 23.

dalam suatu negara tersebut dan kita juga dapat mengetahui sejauh mana hak asasi manusia dalam suatu Negara tersebut dilaksanakan.²

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea kelima, menyatakan bahwa keadilan sosial ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia serta sistem jaminan social tercantum dalam pasal 34 Undang-undang Dasar Amandemen keempat tahun 2002. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menegaskan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan oleh dua penyelenggara yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional (JKN), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun.

Negara pada umumnya bertugas dan berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya, karena jaminan sosial bersifat universal dan berlaku secara umum kepada setiap masyarat, keberadaan jaminan sosial merupakan hak yang melekat kepada setiap warga negara, yang menjamin hakikat keberadaan setiap orang. Pemerintah Indonesia saat ini memusatkan perhatian tidak hanya pada pembangunan dalam bidang infrastruktur atau pembangunan dalam bentuk fisik namun pemerintah Indonesia juga menunjukkan perhatiannya dalam pembangunan di bidang Kesehatan hal ini tentu tidak lepas dari tujuan pemerintah untuk menjamin setiap warga Negara agar mendapatkan fasilitas kesehatan yang

²Ta'adi, *Hukum Kesehatan Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Edisi 2, Jakarta, EGC, 2013, hlm 5.

baik, serta memberikan Jaminan Kesehatan bagi setiap masyarakat hal ini tentu berdasarkan Undangn-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Janus Sidabalok dalam bukunya *Hukum Perlindungan Pasien di Indonesia* menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni :³

1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Kesehatan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia dan merupakan tolak ukur dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Begitu juga tanpa ekonomi yang

³Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 18.

baik, manusia tidak akan dapat memperoleh fasilitas kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik.⁴

Peningkatan kesehatan merupakan salah satu dari bentuk pengembangan aspek fisik atau biologis manusia, terwujudnya standar fasilitas kesehatan yang optimal seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yaitu pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non diskriminatif dan norma-norma agama dan Pasal 3 pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.⁵

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan fasilitas rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya fasilitas kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta

⁴Sri Siswanti, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali, Jakarta, 2015 hlm 2.

⁵Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19.

Tanggung Jawab upaya rujukan, rumah sakit juga mempunyai tugas memberikan fasilitas kesehatan perorangan secara paripurna.⁶ Sedangkan untuk fungsi rumah sakit adalah :

1. Penyelenggaraan fasilitas pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar fasilitas rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui fasilitas kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
3. Fasilitas pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian fasilitas kesehatan.
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan fasilitas kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Sementara hak pasien selalu dihubungkan dengan pemeliharaan kesehatan maka hak utama dari pasien tentunya adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan (*the right to health care*). Hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan, dan bantuan dari tenaga kesehatan yang memenuhi standar fasilitas kesehatan yang optimal.⁷

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu adalah suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat

⁶Rikomah SE, *Farmasi Rumah Sakit*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 5.

⁷Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

mengambil keputusan karena sakit. Dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat. Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap fasilitas kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.

Hubungan hukum yang terjalin antara Rumah Sakit dengan pasien dalam prekspektif hukum perdata merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Terdapat pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit dalam ruang lingkup keperdataan, pertama yaitu pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (*contractual liability*) yaitu perbuatan tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya atau memenuhi prestasinya atau kewajibannya secara tidak baik, kedua, pertanggungjawaban akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi.

Fasilitas Kesehatan baik dari segi fisik maupun non fisik pada dasarnya harus memiliki usaha yang luas dan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas fasilitasnya, peningkatan kualitas fasilitas hidup manusia dibidang kesehatan sehingga standar fasilitas kesehatan dapat terpenuhi.

Peranan rumah sakit sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien. Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena penting bagi pasien memiliki kesadaran perihal hak apa saja yang mereka dapatkan dan aturan yang berlaku sebagai perlindungan dasar pasien. Sesuai yang tertulis dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan hak pasien yaitu menjelaskan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter, mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhan medis, menolak tindakan medis, mendapatkan isi rekam medis. Berikut 18 hak pasien yang perlu diketahui berdasarkan sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:⁸

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas fasilitas yang didapatkan
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan

⁸Pasal Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya
16. Menolak fasilitas bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
17. Menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila diduga memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
18. Mengeluhkan fasilitas rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar fasilitas melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah mengetahui mengenai hak pasien dalam layanan kesehatan, pasien juga wajib tahu dan paham tentang kewajiban yang. Pasien juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan selama dirinya dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan.

Berikut kewajiban pasien yang wajib dipatuhi saat menerima layanan difasilitas kesehatan Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit:⁹

1. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab

⁹Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

2. Menghormati hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit
3. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya
 1. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya
 2. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya
 4. Memberikan imbalan jasa atas fasilitas yang diterima

Namun hak pasien ini sering tidak mau dan mampu dijelaskan dengan gamblang terutama oleh dokter yang merawatnya karena berbagai alasan. Ketidakpuasan pasien biasanya tertuju kepada manajemen dengan segala kompleksitas permasalahan rumah sakit. Tidak dapat dipungkiri, manajemen rumah sakit tidak akan mampu memenuhi semua keinginan dokter dengan segala keterbatasan (terutama anggaran) yang dimiliki rumah sakit. Terutama keinginan dokter yang berkaitan dengan alat medis dengan teknologi terkini (*hardware*), ataupun peningkatan kompetensi melalui pendidikan atau pelatihan-pelatihan (*software*). Kadang hal ini dipakai sebagai alasan mengapa dokter enggan melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak pasien secara empatik.

Sistem fasilitas BPJS Kesehatan memiliki jenjang, yang artinya setiap tindakan perlu adanya rujukan untuk mendapatkan fasilitas medis tertentu. Jenjang untuk fasilitas kesehatan atau faskes ini terdiri dari:¹⁰

1. Faskes tingkat 1 yang meliputi puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, dan rumah sakit kelas D.
2. Faskes tingkat 2 yang merupakan lanjutan faskes tingkat 1 dengan rujukan rumah sakit kelas C dan B.
3. Faskes tingkat 3 yang meliputi rumah sakit kelas A dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap.

Masalah yang dihadapi BPJS kelas 1, 2, dan 3, sebenarnya tidak terlalu signifikan. Untuk pengobatan atau layanan medis, umumnya fasilitas yang diberikan sama. Hanya saja untuk rawat inap dan fasilitas non-medis lainnya, peserta kelas 1, 2, dan 3 akan mendapatkan fasilitas yang berbeda, berdasarkan hasil penulis akan menjelaskan permasalahan kasus yang dihadapi dalam fasilitas kesehatan BPJS kelas 1, 2, dan 3:¹¹

1. Fasilitas BPJS Kesehatan Kelas 1.

BPJS Kelas 1 adalah kelas yang membayar iuran Rp150.000 per bulan (untuk keanggotaan BPJS perorangan). Sementara itu untuk manfaat medis yang didapatkan peserta kelas 1 kurang lebih sama dengan kelas lainnya. Hanya saja, jika membutuhkan layanan rawat inap (fasilitas non-medis), pasien BPJS Kelas 1 akan mendapatkan kamar inap dengan jumlah pasien paling sedikit, yaitu 2-

¹⁰ <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/tipe-rumah-sakit>. Diakses tanggal 15 Januari 2024 pukul 15:29 WIB

¹¹ Hasil Observasi penulis 2023

4 orang per kamar. Selain itu pasien juga bisa pindah ke ruang VIP dengan membayar biaya tambahan di luar ditanggung BPJS Kesehatan.

2. Fasilitas BPJS Kesehatan Kelas 2

BPJS Kelas 2 adalah kelas yang membayar iuran Rp100.000 per bulan (untuk keanggotaan BPJS perorangan). Manfaat yang diberikan sama dengan BPJS kelas 3, hanya saja peserta akan mendapatkan kamar rawat inap dengan kapasitas lebih sedikit, yaitu 3-5 orang. Namun, peserta bisa mendapat kamar VIP apabila membayar biaya tambahan di luar yang ditanggung BPJS.

3. Fasilitas BPJS Kesehatan Kelas 3

BPJS kelas 3 adalah kelas terendah. Biaya BPJS kelas 3 adalah sebesar Rp 35.000 per bulan (untuk keanggotaan BPJS mandiri per orangnya). Sedangkan untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan dibayarkan oleh negara. Mengenai fasilitas rawat inap yang disediakan untuk BPJS Kesehatan kelas 3, pasien mendapatkan kamar perawatan berkapasitas 4-6 pasien. Namun, gak jarang di beberapa rumah sakit tertentu, kamar rawat inapnya bisa berkapasitas lebih banyak lagi. Imbasnya, tentu saja kenyamanan pasien karena banyaknya pasien dalam satu ruangan.

Dapat kita lihat dari berbagai macam kasus yang terjadi antara lain kasus Ibu Siti Kafsah yang juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang disingkat jadi PNS pengguna badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kelas 1 juga di tempatkan ke ruangan kelas 3 dengan alasan yaitu ruangan kelas 1 telah penuh, anak dari Ibu Siti Kafsah seorang Pegawai Negeri Sipil yang dirawat ke ruangan kelas 3

membuat pasien mengeluhkan ramainya pasien sehingga ruangan jadi sempit dan tak jarang pasien merasa terganggu dengan pengunjung dari pasien lain.

Dalam kasus Bapak Firman yaitu seorang yang dirujuk dari puskesmas Teluk Pinang ke Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada dengan menggunakan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) 25 Oktober 2022. Bapak Firman ialah pengguna badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kelas 1 namun setelah di rujuk ia di pindahkan ke ruangan kelas 3 dengan alasan ruangan kelas 1 telah penuh, selama 5 hari Pak Firman dirawat diruangan kelas 3 dengan kondisi ruangan yang ramai dengan pasien lainnya sekitar 5 orang pasien. Dan ada juga pasien rujukan dari puskesmas Teluk Pinang yang bernama Rizki, dia juga pengguna badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kelas 1 namun juga di tempatkan ke ruang kelas 3 dengan alasan yang sama, bukan hanya pasien yang mengeluh namun juga keluarga pasien yang menjaga ikut mengeluh karna keadaan ruangan yang sempit dan ramai.

Kasus yang terjadi yang dibawa ke rumah sakit akibat pengeroyokan dan terjadi penusukan di Parit 15 tepatnya di depan SMP 1 Tembilahan Hilir, Yanda, Taufik, dan Akbar yang mengalami korban pengeroyokan dan Yanda dan Akbar terkena tusukan di belakang perut dan punggung yang dilakukan oleh anak pelajar yang sedang mabuk di depan SMP 1 Tembilahan Hilir. Ketika dibawa kerumah sakit, keluarga korban ditanya pihak rumah sakit apakah menggunakan BPJS, dan mereka mengatakan tidak, sambil menunggu pihak kepolisian datang, akhirnya pihak rumah sakit menangani korban Yanda dan Taufik yang tidak menggunakan BPJS, sedangkan pihak Akbar sudah terlihat pucat karna menerima tusukan di

panggung, yang yang tembus jantung, belum ditangani pihak rumah sakit sebab mereka menggunakan BPJS, setelah pihak Kepolisian datang pihak Akbar baru mendapatkan infus, pihak Yanda dan Taufik sudah ditangani dan bisa pulang.

Wanprestasi dalam Tanggung Jawab kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdota ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Tanggung Jawab Perdata Fasilitas Kesehatan Terhadap Pasien BPJS di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Fasilitas Kesehatan Terhadap Pasien BPJS di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam Tanggung Jawab Perdata Fasilitas Kesehatan Terhadap Pasien BPJS di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok bahasan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Fasilitas Kesehatan Terhadap Pasien BPJS di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dan upaya dalam Tanggung Jawab Fasilitas Kesehatan Terhadap Pasien BPJS di Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan informasi-informasi pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan hukum perdata, hukum pasien, hukum kesehatan pada khususnya serta tentang pengaturan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Secara lebih khusus lagi untuk menambah pengetahuan tentang

tanggung jawab pihak rumah sakit dalam fasilitas kesehatan terhadap pasien pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

2. Manfaat Praktis

- a) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informs, bahan masukkan serta kontribusi pemikiran bagi para pihak yang terlinat dalam fasilitaskesehatan.
- b) Sebagai pasien untuk mengetahui hak dan kewajiban pasien fasilitas kesehatan bagi tenaga kesehatan baik dokter untuk mengetahui, menyadari dan menerapkan hak dan kewajiban dengan benar dan lebih sungguh-sungguh bahkan bagi pihak rumah sakit pemerintah dan masyarakat luas untuk bersama-sama
- c) Mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas kesehatan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah beberapa konsep yang sebenarnya merupakan gambaran hasil dari pemikiran dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan penjelasan dan kesimpulan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan, kerangka teoritis yang disusun sebagai landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih

akan di soroti. Dalam kerangka teori berisikan teori–teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar penelitian.¹²

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan

¹² Indra Muhelis Adnan, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulis Skripsi*, Penertbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Alfa Riau Pekanbaru 2014. hlm 22

¹³Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁴

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan Tanggung Jawabnya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595

¹⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁶ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.¹⁷

¹⁶ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9

¹⁷ Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.¹⁸

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

¹⁸ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm. 143.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 54.

Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk fasilitas, dan subjek yang dilindungi.²⁰

Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itu yang menjadi akibat hukum dari adanya suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya yaitu Tanggung Jawab dari isi kontrak itu sendiri.

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya kontrak itu diharuskan atau diwajibkan oleh kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasien menjamin hak pasien atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak-hak tersebut adalah:²¹

- a. Hak untuk memilih barang dan jasa;
- b. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- d. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.
- e. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- f. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
- g. Hak dalam pembinaan dan pendidikan pasien;
- h. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;

²⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

²¹Sri redjeki Hartono, perlindungan konsumen di Indonesia, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Edisi Khusus No. 39/X/2001, hlm 147.

- i. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
Kewajiban yang harus di penuhi oleh para pasien itu sendiri diantaranya meliputi:
 - a. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
 - b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
 - c. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan keselamatan.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasien disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan pasien adalah suatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada pasien. Cakupan perlindungan pasien itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada pasien tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada pasien.

Keinginan yang akan didapatkan dalam perlindungan pasien adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pasien dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perlindungan pasien seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa

Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran, akan tetapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.²²

Dalam hal keadilan Aristoteles membedakannya menjadi dua sebagai berikut:²³

1. Keadilan distributif, keadilan distributif adalah keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Disini yang dipersoalkan adalah apa yang didapat dan apa yang patut didapatkan.
2. Keadilan korektif, keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima

Berdasarkan penjelasan diatas Aristoteles memberikan dua macam mengenai keadilan. Keadilan distributif disini berarti berkenaan mengenai

²²[Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses tanggal 05 Februari 2023 pukul 13:24 Wib

²³Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 203.

penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam artian apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Sedangkan keadilan korektif disini berarti keadilan yang diberikan sama rata kepada semua subyek hukum jadi itu harus sama yaitu antara satu orang dengan orang lain, semisal jika ada suatu kejadian yang tidak adil kita harus memberikan keadilan atas kejadian itu.

3. Teori Tanggung Jawab

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antardua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum

diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.²⁴

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁵

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di tuntutan,

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

²⁵<https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 pukul 19.30 WIB.

dipersalahkan, dan diperkarakan.²⁶ Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.²⁷

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*):²⁸

- a. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
- b. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang

²⁶ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 02 Oktober pukul 19:40 WIB.

²⁷Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

²⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 318-319.

yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.²⁹

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.³⁰

F. Kerangka Konseptual

Konseptual berhubungan dengan konsep. Konseptual memberi tahu mengenai arti konsep secara abstrak atau teoretis. Konseptual juga menggambarkan sesuatu dalam hal karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya. Makna konseptual adalah makna sebuah kata yang terdapat dalam kamus

²⁹Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 252.

³⁰Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, lm. 48.

atau sumber terpercaya lainnya.³¹ Untuk memahami arah dan pedoman dalam membuat penelitian perlu memahami beberapa definisi sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab adalah suatu tindakan atau Tanggung Jawab dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana Tanggung Jawab bisa diartikan penerapan.³²
2. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas umum yang merujuk pada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah daerah, dan swasta dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan.³³
3. Peserta adalah orang yang ikut serta atau yang mengambil bagian (misalkan dalam kongres, seminar, lokakarya, dan pertandingan).³⁴
4. Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.³⁵
5. Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai.³⁶
6. Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada adalah Salah Satu Rumah Sakit Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di Kota Tembilahan dengan luas lahan

³¹ <https://mijil.id/t/memahami-tentang-makna-konseptual-dan-makna-asosiatif/4878>. Diakses pada tanggal 08 november 2022 pukul 16 : 22

³² Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*, Jakarta, Kementrian Kesehatan RI, 2019.

³³ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987, hlm. 40

³⁴ <https://jagokata.com/arti-kata/peserta.html> diakses tanggal 29 Januari 2023 pukul 14:14 Wib

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggar Jaminan Sosial.

³⁶ [Http://library.binus.ac.id](http://library.binus.ac.id) diakses tanggal 29 Januari 2023 pukul 14:24 Wib

3,2 Ha. Pada 12 Nopember 1984 diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D, oleh Gubernur Propinsi Riau Imam Munandar, 23 Agustus 1994 dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir No KPTS.177/VIII/HK-1994, atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan dengan SK No 193/MENKES/SK/II/1993, 23 Februari 1993 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.³⁷

7. Kabupaten Indragiri Hilir adalah Daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 merupakan wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya kabupaten ini adalah Kecamatan Tembilahan Kota.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.³⁹ Untuk melakukan penelitian dalam Skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis. yaitu metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam

³⁷[Http://rsudpurihusada.inhilkab.go.id/sejarah-singkat-rsud-puri-husada/](http://rsudpurihusada.inhilkab.go.id/sejarah-singkat-rsud-puri-husada/). Diakses tanggal 29 Januari 2023 Pukul 14:27 Wib

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir. Diakses tanggal 29 Januari 2023 Pukul 14:27 Wib

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 3.

kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada di dalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaan tingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat di dalamnya.⁴⁰

2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial
- 3) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- 5) Undang–undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 6) Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu buku-buku literature, dan jurnal serta internet atau *website* mempunyai fungsi dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah yang sedang di teliti.

⁴⁰Abudin Nata, *Sosiologi Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 16.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder termasuk internet hukum.

3. Analisis Data

Analisis data adalah skill yang wajib dimiliki seorang praktisi data. Dalam melakukan proses analisis data dibutuhkan pemikiran yang kritis serta kemampuan problem solving yang baik⁴¹. Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan dasar yuridis dalam pokok masalah. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara induktif dan deduktif.

⁴¹ <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>. Diakses pada tanggal 15 desember 2022 pukul 17:30